

RINGKASAN

Pengaruh Penyitaan Atas Aset Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak pembiayaan.

Pemerintah pada saat ini berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri terutama dari sektor pajak dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional.

Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan melunasi utang pajak menurut peraturan per Undang-Undangan.

Syarat penyitaan adalah Wajib Pajak mempunyai tunggakan pajak / utang pajak (nilai tunggakan pajak tidak masalah besar / kecil nya), sebelumnya kepada Wajib Pajak sudah dilakukan penyampaian Surat Paksa. Surat Penyitaan itu dilakukan setelah 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diterima Wajib Pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyitaan terhadap penerimaan tunggakan pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisa data yang digunakan yaitu metode rata – rata.

Hasil penganalisaan pengaruh penyitaan atas aset terhadap penerimaan tunggakan pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dapat diambil kesimpulan bahwa nilai rata - rata tunggakan pajak dan penerimaan tunggakan pajak, dapat diketahui persentase tingkat pelunasan pajak sebesar : $(1937,67/2083) \times 100\% = 93,01\%$ yang berarti bahwa tingkat pelunasan tunggakan pajak orang pribadi setelah adanya penyitaan adalah sangat tinggi yaitu sebesar 93,01 %

Saran penulis adalah:

1. Disarankan agar KPP Pratama Medan Polonia mempertahankan kualitas pelayanan pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak.
2. Mengingat pentingnya peningkatan penerimaan pajak melalui peningkatan kesadaran Wajib Pajak, maka disarankan agar penelitian sejenis dapat lebih dikembangkan dengan skala penelitian yang lebih luas.

Kata Kunci : Tunggakan, Penyitaan